

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu ekspresi dari pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa di Indonesia, dalam rangka memilih calon pemimpin formal yang akan diangkat sebagai pucuk pimpinan tertinggi di suatu desa untuk satu periode yang akan dipimpinya.

Sejalan dengan perubahan sosial dan iklim demokrasi, mekanisme Pilkades mengalami perubahan-perubahan. Di era reformasi ini, telah lahir berbagai peraturan yang berkaitan dengan persoalan masyarakat di pedesaan, di antaranya menyangkut cara-cara dalam Pemilihan Kepala Desa. Peraturan itu ada yang berbentuk Undang-undang, peraturan menteri atau peraturan daerah dimana lokasi desa itu berada.<sup>1</sup> Peraturan-peraturan tersebut lahir antara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan demokrasi dalam proses pemilu desa. Dengan itu

---

<sup>1</sup> HAW Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2014), h.83

diharapkan dapat menghasilkan Kepala Desa yang akuntabel dan berkualitas yang pada akhirnya akan memacu roda pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Sekaligus berfungsi sebagai ujung tombak yang strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang paling banyak, akan berjalan lebih kondusif. Di desa sebagian besar penduduk Indonesia menetap, karena desa diharapkan bukan sekedar objek dalam proses pembangunan, tetapi sebagai subjek dalam membangun lingkungannya. Kepala Desa yang ditetapkan melalui proses demokrasi (pemilihan) diharapkan akan dapat diterima oleh masyarakat desa, sehingga dapat menjadi motor penggerak roda pembangunan di pedesaan.

Dalam setiap pemilihan pemimpin atau pejabat eksekutif, termasuk Kepala Desa dan calon anggota legislatif, tentu menuntut dan membutuhkan partisipasi politik dari masyarakat. Disebut dengan partisipasi politik karena orientasi aktivitas

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Cetakan 1, Yayasan Kita Menulis, 2020), h.16

tersebut adalah usaha-usaha untuk meraih kekuasaan, dan obyek terpenting dalam kajian politik.<sup>3</sup> Partisipasi politik ini dapat dimaknai sebagai bentuk tolak ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik (*strategy*) dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau dapat dikatakan sebagai kualitas atau kemampuan warga negara dalam upaya mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi ini muncul karena ada motivasi yang lahir dari hati nurani setiap individu yang menyebabkan secara sadar mau melibatkan diri dalam proses-proses politik. Tanpa adanya motivasi, maka partisipasi menjadi tiada atau sekurang kurangnya menjadi lemah, yang pada gilirannya akan mengkristal menjadi apatis, tidak peduli terhadap program-program pemerintah. Dengan demikian, partisipasi bisa dimaknai sebagai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses politik, dalam konteks ini adalah Pemilihan Kepala Desa.

---

<sup>3</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.16

Pemilihan Kepala Desa (pilkases) sebagai proses politik dalam alam demokrasi (karena berkaitan dengan kekuasaan), tentu memerlukan pilar penyangga yaitu partisipasi dan keterlibatan masyarakat, karenanya partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan dalam Pilkades. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses Pilkades, maka diharapkan akan terpilih Kepala Desa yang amanah dan demokratis, yang pada gilirannya turut memberikan andil yang besar dalam pembangunan di pedesaan itu sendiri.

Awal tahun 2019 dunia dikejutkan oleh munculnya wabah Virus yang penyebarannya begitu cepat dan banyak menimbulkan korban meninggal dunia, hampir seluruh Negara terpapar oleh wabah tersebut, virus itu kemudian diberi nama oleh WHO dengan *Virus Corona Disease 2019*.<sup>4</sup> Indonesia termasuk salah satu Negara yang terpapar Covid-19 yang penyebarannya begitu cepat, Tidak lama kemudian seluruh daerah di Indonesia terpapar Covid-19 dengan level yang beragam, tergantung dari proses

---

<sup>4</sup> Ardi Priyatno Utomo, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) , 22 September 2022, 10:17 WIB

penyebaran virus itu sendiri dan tingkat ketaatan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam peraturan yang berskala nasional adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 yang berisi tentang Penerapan-penerapan protokol kesehatan pada Pilkades di masa pandemi. Aturan ini dalam upaya mencegah tertularnya masyarakat dari wabah pandemi yang sudah menyebar di seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan aturan ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keselamatan rakyatnya dari tertular wabah pandemi.<sup>5</sup>

Wabah virus Covid-19 merupakan salah satu masalah pelik yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dikatakan masalah itu pelik karena berdampak sangat luas terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, politik (pemerintahan), bahkan termasuk peribadatan yang sakral salah satu dampak kejadian alam berupa virus Covid-19 ini yaitu pembatasan untuk saling berkomunikasi dan menjaga jarak fisik satu dengan lainnya, mobilitas masyarakat yang menyebabkan

---

<sup>5</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Masa Pandemi.

terjadinya kerumunan harus diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga banyak kegiatan masyarakat dan program pemerintah, khususnya di Kabupaten Serang yang harus diatur ulang, ditunda, dibatasi atau bahkan dibatalkan sama sekali.

Dalam situasi dan kondisi demikian, pemerintah benar-benar berada dalam posisi dilematis, di satu sisi pemerintah menghadapi program penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang menyebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di sisi lain pemerintah juga menghadapi berbagai dampak sosial ekonomi sebagai akibat pembatasan-pembatasan kegiatan sosial ekonomi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menampung tenaga kerja banyak, seperti pabrik-pabrik, bahkan ada yang sama sekali menutup usahanya, akibatnya pengangguran selama pandemi ini menjadi membesar. Fenomena ini pada gilirannya akan menimbulkan gejolak sosial, munculnya berbagai tindakan kejahatan dan seterusnya.

Di antara program pemerintah yang ditunda atau diundur waktu penyelenggaraannya yaitu Pemilihan Kepala Desa

serentak di Kabupaten Serang, terutama di Desa Sindangsari Kecamatan Petir, yang semula akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021, karena Kota Serang dan Kabupaten Serang pada saat menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi itu, termasuk dalam kategori level 3, dimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 menyatakan bahwa suatu daerah yang berada pada level 3 (tiga) dan 4 (empat), dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa, perlu memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pemerintah Kabupaten Serang sebagai liding sektor penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Serang tentu menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dengan mengeluarkan peraturan terkait dengan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serang, antara lain terkait mengenai penentuan waktu pelaksanaan, yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 karena perkembangan Covid-19 di Kota Serang dan Kabupaten Serang yang tidak memperlihatkan penurunan dan bersifat fluktuatif,

maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diundur sampai tanggal 1 Agustus 2021. Tetapi kemudian Panitia Kabupaten mengeluarkan kebijakan untuk mengundur kembali sampai tanggal 8 Agustus 2021, setelah itu kemudian pelaksanaan Pilkades akhirnya dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2021 hal ini dikatakan oleh ketua panitia Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Serang “Tubagus Entus Mahmud Sahiri” dengan catatan dalam pemilihannya harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.<sup>6</sup>

Penundaan waktu pelaksanaan ini tentu berpengaruh terhadap mekanisme persiapan administratif dan berbagai bahan yang perlu dipersiapkan. Begitu pula terhadap para calon Kepala Desa terutama di Desa Sindangsari, Kecamatan Petir, salah satu desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Dampak itu terutama dirasakan oleh para calon Kepala Desa, Mereka sudah merancang dan mungkin juga mengatur strategi untuk menarik massa pendukungnya masing-masing dalam rangka memenangkan pemungutan suara. Dengan

---

<sup>6</sup> Lukman Hakim, [www.banten.antaranews.com](http://www.banten.antaranews.com), diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.



diundurnya Pelaksanaan Pilkades ini juga berdampak terhadap biaya yang tidak terduga yang dialami oleh para calon, karena sudah menjadi tradisi dalam setiap pemilihan, para pendukung dan tim sukses berkumpul di rumah calon untuk sekedar berbincang-bincang dalam menghadapi Pilkades. Hal ini tentu memerlukan jamuan makanan, minuman dll demi untuk memberikan semangat kepada tim sukses.

Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di masa pandemi memang merupakan suatu pekerjaan yang amat rumit dan melelahkan, banyak aturan-aturan yang harus ditaati yang pada intinya menjaga agar tidak terjadi penularan wabah corona. Kerumitan itu bukan saja terletak pada penyelenggaraannya saja, tetapi juga dalam hal pengamanan. Sebagaimana dimaklumi, kondisi pandemi di Kabupaten Serang berada pada situasi yang fluktuatif, bahkan pernah mengalami zona merah. Dalam situasi demikian, panitia disibukkan untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan, seperti: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dalam berkomunikasi. Begitu

pula dalam pelaksanaan pemungutan suara, panitia disibukkan untuk mengatur tempat duduk agar tidak berdekatan, menyediakan tempat mencuci tangan dll.<sup>7</sup>

Panitia Pilkades untuk tingkat kabupaten senantiasa terus mengantisipasi perkembangan Covid-19 kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Pilkades, Pelaksanaan Pilkades di kabupaten Serang digelar pada bulan Oktober 2021. Hal itu berdasarkan Surat Mendagri No. 27/5645/SJ yang mengatur tindak lanjut penyelenggaraan Pilkades dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) serentak di masa pandemi Covid-19 pasca penundaan.

Dalam surat tersebut yang pertama berisikan meminta kepada bupati atau walikota agar melakukan penundaan pemilihan Pilkades maupun PAW terhadap kabupaten/kota yang memasuki level 4 PPKM dan desa yang berzona merah. Kedua, mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan arahan Permendagri No.72

---

<sup>7</sup> Wawancara bersama ibu Rina Kartika Selaku Sekertaris Desa Sindangsari kec.Petir, Tanggal 27 September 2022, Pukul 15:00 WIB. Bertempat di Kantor Desa Sindangsari.

Tahun 2020 tentang Pilkadaes. Dengan adanya surat tersebut Kabupaten Serang yang memasuki PPKM level 3 diperbolehkan untuk melaksanakan Pilkadaes pada akhir Oktober.

Dalam menyelenggarakan Pilkadaes secara serentak di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 31 yaitu:

- a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- b. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pilkadaes secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup>

Tata cara pemilihan Pilkadaes pada masa pandemi memang berbeda dengan tata cara yang terdapat pada Undang-undang No 6 Tahun 2014, yang dijadikan pedoman dalam setiap Pemilihan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31

Kepala Desa. Tetapi karena tahun 2021 berada dalam situasi dan kondisi pandemi, yang menjadi pedoman adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa di Masa Pandemi. Dalam peraturan tersebut diatur tentang bagaimana tahapan-tahapan proses Pemilihan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 A sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam kondisi bencana non-alam Covid-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
2. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi  $37,3^{\circ}$ .
  - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Pilkades.
  - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk membuang sarung tangan sekali pakai.

- d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter.
- e. Menghindari terjadinya kerumunan di dalam maupun diluar ruangan.
- f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer ditempat penyelenggara.
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing.
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan.
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.
- j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Desa.

- k. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan yang diterapkan dalam kebutuhan bupati/walikota.<sup>9</sup>

Pemerintah Kabupaten Serang melalui ketua panitia Pilkades mengeluarkan aturan bahwa pelaksanaan Pilkades tahun 2021 dilaksanakan 31 Oktober 2021 dengan syarat dalam pemilihannya seluruh panitia dan masyarakat pemilih diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.<sup>10</sup>

Dalam realisasi atau pelaksanaannya, Pilkades di desa Sindangsari meskipun dalam kondisi penuh kekhawatiran akan penyebaran virus corona, tetap berjalan semarak. Masyarakat sebagai pemilih, begitu semangat terlibat dalam kontestasi demokrasi Pilkades ini, dengan latar belakang para calon yang beragam sehingga membuat suasana lebih dinamis. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI MASA PANDEMI PERSPEKTIF**

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 Pasal 44 A Ayat (1) dan (2).

<sup>10</sup> Lukman Hakim, [www.banten.antaranews.com](http://www.banten.antaranews.com), diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 19:50 WIB.

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.72 TAHUN 2020”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi di Desa Sindangsari kecamatan petir?
2. Bagaimana faktor-faktor terjadinya penundaan waktu pelaksanaan Pilkada di Desa Sindangsari?
3. Bagaimana Implementasi peraturan menteri dalam negeri no. 72 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi di Desa Sindangsari kecamatan petir?

### **C. Fokus Penelitian**

Dari uraian di atas, penulis perlu melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah. Pembatasan dalam penulisan ini akan difokuskan pada pelaksanaan Pilkada khususnya di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang, dan akan melihat dari sisi Hukum yang ada dalam hal ini

adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pilkades.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan tersebut di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkades di masa pandemi di Desa Sindangsari kecamatan petir
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan waktu pelaksanaan Pilkades
3. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkades di Masa Pandemi di Desa Sindangsari kecamatan petir

#### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis :



## 1. Segi Teoritis

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Permendagri No. 72 Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pelaksanaan Pilkades yang sempat mengalami penundaan.

## 2. Segi praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat agar memiliki kesadaran yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan pada pemilihan Pilkades di masa pandemi yang sudah di atur dalam Permendagri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang bagaimana ketaatan masyarakat dalam proses Pilkades di masa pandemi.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga merujuk kepada skripsi-skripsi terdahulu dengan substansi pembahasan yang berbeda, di antaranya sebagai berikut :

1. Nama : Fifin Agustina (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia) dan isa anshori (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Judul : *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa 2020 Di Masa Pandemi Covid-19*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pilkades dan seberapa baik persiapan mereka. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kekhawatiran masyarakat di tengah pandemi Covid-19 untuk tiba ke TPS sangat banyak walaupun pada situasi pandemi yang membuat kekhawatiran masyarakat, dengan mematuhi protokol kesehatan ketat membuat masyarakat tenang. Haampir

98% masyarakat menggunakan hak pilihnya pada  
Pilkades Kedungbanteng 2020

2. Nama : Yuniwati soetrisno ( Fakultas Hukum  
Universitas Hangtuah Arif Rachman Hakim ). Judul :  
*Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak Di  
Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan  
Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*. Pemilihan  
Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan secara  
serentak di seluruh kabupaten/kota hal ini diatur pada  
pasal 31 UUD No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan  
dalam Penyelenggaraan Pilkades ini. Metode yang  
digunakan menggunakan yuridis normatif yaitu untuk  
menyikapi persoalan mengenai wewenang BPD pada  
masa pandemi.
3. Nama : Tatik Rohmawati (Program Studi Ilmu  
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Unikom Universitas Komputer Indonesia). Judul :  
*Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala*

*Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan peserta pemilih dari persaingan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkades Desa Masin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi menjadi kepala desa berasal dari diri sendiri dan lingkungan, ekonomi, politik dan status sosial. Calon kepala desa yang menggunakan strategi pengkaderan dari masyarakat yang mudah bergaul, dapat berkomunikasi, dan memiliki kelompok kekerabatan dengan banyak anggota.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam penjelasan permasalahan penelitian maka dibuat kerangka berfikir sebagai berikut :

### 1. Teori Efektivitas Hukum Hans Kelsen

Kata efektif berasal dari bahasa inggris (*effective*) yang artinya sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap kegiatan ataupun program. Bisa disebutkan efektif apabila tujuan yang sudah ditentukan bisa tercapai dan berjalan dengan baik.<sup>11</sup> Pencapaian yang dimaksud merupakan suatu tujuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang di atur.

Adapun Efektivitas hukum merupakan bahwa seseorang harus benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, sehingga norma-norma itu dapat dipatuhi dan diterapkan.<sup>12</sup> Kepatuhan seseorang terhadap norma hukum wajib dijalankan sehingga dapat tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaanya.

Menurut Hans Kelsen jika berbicara tentang efektivitas hukum, maka berbicara juga tentang validasi hukum yang memiliki arti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan orang-orang harus berbuat sesuai dengan apa yang diatur didalam norma-norma hukum tersebut. Jadi efektivitas hukum diartikan

---

<sup>11</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberddayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h.3

<sup>12</sup> Sabian Usman, "*Dasar-Dasar Sosiologis*" (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h.12

sebagai indikator dalam arti tercapainya suatu sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya merupakan suatu pengukuran dimana suatu target sudah tercapai serta sesuai dengan yang direncanakan.<sup>13</sup>

## 2. Otonomi Desa

Dalam sejarahnya desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri dan di desa terbilang relatif mandiri.<sup>14</sup>

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Pemerintah berhak menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan

---

<sup>13</sup> Sabian Usman, "*Dasar-Dasar Sosiologi*" .....h.13

<sup>14</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), h.4

perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata Serta memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut ke pengadilan.<sup>15</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang pada desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan, belanja desa dan keputusan kepala desa.

### 3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu pesta demokrasi bagi masyarakat khususnya di desa. Pilkades ini merupakan sebagai ajang kompetisi politik dan ajang menegenal/pembelajaran perpolitikan bagi masyarakat desa. Apabila dalam pemilihan umum merupaka suatu pesta bagi pemerintah, maka dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai pesta

---

<sup>15</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh.....*, h.165

bagi rakyat. Dalam pemilihan kepala desa menjadi suatu kesempatan bagi rakyat dalam kesetiaan masyarakat desa.

Dalam pemilihan kepala desa menjadi suatu kesempatan bagi rakyat dalam kesetiaan masyarakat desa. Dalam wewenangnya dan juga kewajibannya kepala desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan di desa, pembinaan masyarakat di desa dan, pemeberdayaan masunia di desa. Dalam masa jabatan kepala desa menjabat selama 6 tahun.

Pemilihan Kepala Desa erat kaitannya dalam kehidupan, pemerintah desa yang akan menjadi dan berperan sebagai penggerak di dalam kehidupan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai wahana untuk menentukan sosok dari pemimpin dengan kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan dapat memenuhi kepentingan masyarakat.

Dalam sistem Pemilihan Kepala Desa bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu desa dapat meningkatkan peran masyarakat di dalam menerapkan atau mengembangkan



kehidupan berdemokrasi. Pemilihan Kepala Desa ialah bentuk praktek berdemokrasi yang secara langsung diadakan di pedesaan.

Demokrasi secara umum mempunyai arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang di tentukan oleh rakyat, rakyat yang akan memilih siapa saja yang berhak memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Salah satu sarana untuk menyalurkan bentuk demokrasai yaitu melalui pemilihan umum. Secara umum pemilu dapat diartikan sebagai media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi di tingkat daerah maupun di tingkat desa.

## **H. Metodologi Penelitian**

Penelitian dalam memperoleh data yang dihasilkan dari lapangan, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif analisis, artinya bahwa mencari dan memperoleh data tentang teknis Pilkades di masa pandemi, kemudian di analisis dari sisi positif dan negatif kelancaran Pilkades. Karena berawal dari penentuan waktu dari pemerintah, kemudian terjadi perubahan

pelaksanaan beberapa kali, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan ada pihak-pihak tertentu terutama dari para calon yang merasa tidak diuntungkan. Perubahan waktu tersebut, dikarenakan untuk menjaga keselamatan masyarakat dari situasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilkades akan terjadi kerumunan masa dalam pemungutan suara di tiap-tiap TPS. Dan melihat dari sisi kelancaran Pilkades dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pilkades di masa pandemi Covid-19.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, penulis menggunakan metode hukum yuridis sosiologis yaitu menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengamati proses bekerjanya hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini mengamati proses bekerjanya hukum yaitu Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkades pada masa pandemi di desa sindangsari kecamatan petir.

---

<sup>16</sup> <http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.111.14.0034/A.111.14.0034-06-BAB-III-20181008112341.pdf>

## 2. Sumber data

Karena penelitian ini berbentuk analisis, maka penulis menggunakan sumber Primer dan Sekunder :

- a. Sumber data primer adalah yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penulis mengambil bahan hukum primer didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berupa data pendukung yang memperjelas data primer, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,skripsi,tesis,desertasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2010), h.141

ialah mendapatkan data. Dalam teknik pengumpulan data penelitian menggunakan langkah-langkah berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, fenomena dan gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas yang terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, waktu terjadinya aktivitas, dan makna yang diberikan pada peristiwa yang bersangkutan oleh actor yang diamati.<sup>18</sup>

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan bertanya jawab atas informasi yang telah dilakukan, penelitian ini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang dimaksud adalah untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amirudin Dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H.72

<sup>19</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), h. 176.

c. Dokumentasi

Dalam menggunakan metode kualitatif menjelaskan tentang kondisi yang ada dan dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk kata tulis atau lisan dan data dokumentasi yaitu berupa foto atau gambar.

**I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan yang di lakukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Masyarakat Desa Sindangsari Kec. Petir terdiri dari Sejarah Desa Sindangsari, Letak Geografis Desa Sindangsari dan Demografis, Kondisi Sosial Ekonomi, Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Sindangsari dan Kondisi Budaya Masyarakat Desa Sindangsari.

BAB III : Kerangka Teoritis tentang Pemilihan Kepala Desa di era pandemi terdiri dari : Pemilihan Kepala Desa, Pengertian Partisipasi Politik, Peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

BAB IV : Implementasi Permendagri No. 72 Tahun 2020 Dalam Pilkada Di Desa Sindangsari Kec. Petir pada Masa Pandemi : Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi, Faktor-faktor Penundaan Pilkada, Analisis Implementasi Peraturan Mendagri Tentang Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Di Desa Sindangsari.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan

Saran-Saran